



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin Alm. RIZWAR DODI;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tgk. Chik Mahraja Gurah Desa
Lamrukam Kecamatan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam A. Jalil, S.HI. advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15.5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin (Alm) RIZWAR DODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin (Alm) RIZWAR DODI pada hari Jumat Tanggal tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2021, bertempat di sebuah warung kopi gampong Cot Cut kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.25 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jln. Tgk Chik Mahraja Gurah Desa Lamrukam Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa ada dihubungi oleh sdr ALDI (DPO) dengan mengatakan "Rey, ada sabu" kemudian terdakwa menjawab "kalau sama Terdakwa ga ada, tapi kalau sama teman ada mungkin kalau ditelepon" lalu sdr. ALDI menjawab "coba kamu telepon terus pesan 130 rb buat aku" selanjutnya terdakwa bilang "iya" setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Lul, ada sabu 130 rb" kemudian dijawab oleh Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI "sama aku tidak ada, tapi sama kawan aku ada" lalu terdakwa mengatakan "telepon terus sebanyak 130 rb ada kawan yang mau pesan" kemudian terdakwa menjawab "iya, datang terus kemari".

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI Bersama sdr. ALDI (DPO) ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.00 wib, dan ketika Terdakwa bersama sdr. ALDI sampai di warung tersebut, Terdakwa menyuruh sdr. Aldi untuk memberikan uang senilai Rp. 150.000 kepada Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI pergi membeli sabu keorang yang terdakwa tidak ketahui, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI membeli sabu kemudian dia pulang Kembali ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut dengan membawa 1 paket sabu yang kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 paket kecil dan kemudian Terdakwa bersama sdr. ALDI Kembali pulang, namun sampai di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar Ketika Terdakwa mau membeli rokok dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 paket sabu yang sebelumnya Terdakwa buang ketanah, selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian petugas langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI yang masih berada di sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan pada saat penangkapan sdr AFDAHLUL tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lainnya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 321-S/BAP.S1/04-21 tanggal 17 bulan April 2021 yang di tandatangani oleh SYARWANI, SH selaku pimpinan cabang Pegadaian syariah Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5397/NNF/2021 tanggal 17 bulan Juni 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan RISKI AMALIA,S.IK Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa Barang Bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa RENALDI AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin RIZWAR DODY, AFZALUL HAYAT Bin MUKHTAR ALI dan AZAMI SAPUTRA Bin M. YUSUF YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin (Alm) RIZWAR DODI pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2021, bertempat di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.25 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jln. Tgk Chik Mahraja Gurah Desa Lamrukam Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa ada dihubungi oleh sdr ALDI (DPO) dengan mengatakan "Rey, ada sabu" kemudian terdakwa menjawab "kalau sama Terdakwa ga ada, tapi kalau sama teman ada mungkin kalau ditelepon" lalu sdr. ALDI menjawab "coba kamu telepon terus pesan 130 rb buat aku" selanjutnya terdakwa bilang "iya" setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKHTAR ALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Lul,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



ada sabu 130 rb” kemudian dijawab oleh Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI “sama aku tidak ada, tapi sama kawan aku ada” lalu terdakwa mengatakan “telepon terus sebanyak 130 rb ada kawan yang mau pesan” kemudian terdakwa menjawab “iya, datang terus kemari”.

- Selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI Bersama sdr. ALDI (DPO) ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.00 wib, dan ketika Terdakwa bersama sdr. ALDI sampai di warung tersebut, Terdakwa menyuruh sdr. Aldi untuk memberikan uang senilai Rp. 150.000 kepada Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI pergi membeli sabu keorang yang terdakwa tidak ketahui, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI membeli sabu kemudian dia pulang Kembali ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut dengan membawa 1 paket sabu yang kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 paket kecil dan kemudian Terdakwa bersama sdr. ALDI Kembali pulang, namun sampai di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar sekira pukul 23.00 wib Ketika Terdakwa mau membeli rokok dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 paket sabu yang sebelumnya Terdakwa buang ketanah, selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian petugas langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI yang masih berada di sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan pada saat penangkapan sdr AFDAHLUL tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lainnya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 321-S/BAP.S1/04-21 tanggal 17 bulan April 2021 yang di tandatangani oleh SYARWANI, SH selaku pimpinan cabang Pegadaian syariah Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5397/NNF/2021 tanggal 17 bulan Juni 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan RISKI AMALIA,S.IK Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa Barang Bukti barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa RENALDI AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin RIZWAR DODY, AFZALUL HAYAT Bin MUKHTAR ALI dan AZAMI SAPUTRA Bin M. YUSUF YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIDIL ANDEPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap terhadap Terdakwa dan Saksi Afzalul pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Azami pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah warung di pinggir jalan yang beralamat di Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Iphone, 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan bersama Saksi pada saat itu yaitu Saksi Fauzan Rahmady;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan sabu yang sebelumnya telah diamankan dari Saksi Renaldy tersebut adalah kepunyaan Aldi (panggilan) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Afzalul, yang mana Saksi Afzalul mendapatkan barang tersebut dari Azami pada hari Jumat Tanggal tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FAUZAN RAHMADY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap terhadap Terdakwa dan Saksi Afzalul pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Azami pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah warung di pinggir jalan yang beralamat di Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Iphone, 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi ada rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan bersama Saksi pada saat itu yaitu Saksi Fauzan Rahmady;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan sabu yang sebelumnya telah diamankan dari Saksi Renaldy tersebut adalah kepunyaan Aldi (panggilan) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Afzalul, yang mana Saksi Afzalul mendapatkan barang tersebut dari Azami pada hari Jumat Tanggal tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.15 WIB di sebuah kios Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saat Saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Hp merk Iphone dari kantong celana saksi;
- Bahwa handphone tersebut adalah handphone yang digunakan saksi pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa dan Azami;
- Bahwa sebelumnya Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Azami, yang mana Saksi menghubungi Azami dengan berkata "Bang ada sabu?", Azami menjawab "sama aku tidak, nanti saya ambil dari kawan";
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Azami ke arah belakang Masjid Gampong Leupung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Hari Jumat tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sesampainya Saksi di belakang Masjid Gampong Leupung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Saksi menjumpai Azami dan Azami langsung memberikan 1 paket sabu kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung pergi menjumpai Terdakwa yang sedang menunggu Saksi di sebuah warung kopi gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dan Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke tanah, selanjutnya petugas mengamankan Saksi dan Saksi Renaldy di sebuah kios atau warung kopi yang beralamat di Teuku Iskandar Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Afzalul ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening berisi narkotika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru, yang mana 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening berisi narkotika jenis sabe tersebut ditemukan petugas di atas tanah karena sesaat sebelum penangkapan Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa handphone tersebut adalah handphone yang digunakan saksi pada saat berkomunikasi dengan Saksi Afzalul;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.25 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Afzalul untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Afzalul mencarikan Narkotika jenis sabu kepada temannya yang tidak Saksi ketahui namanya, Terdakwa tidak memberikan upah atau keuntungan kepada Saksi Afzalul untuk mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Afzalul menjumpai Terdakwa di sebuah warung kopi gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan Saksi Afzalul menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dan Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke tanah, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi Afzalul di sebuah kios atau warung kopi yang beralamat di Teuku Iskandar Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 321-S/BAP.S1/04-21 hari Sabtu tanggal 17 April 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu memiliki berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik dan Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5397/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK. AKP

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 86062088 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

-Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin Alm. RIZWAR DODI, AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, AZAMI SAPUTRA Bin YUSUF YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) unit Hp merk Iphone;
4. 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar oleh Saksi Aidil Andepa, Saksi Fauzan Rahmady dan tim Dit Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus, dan Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali adalah:
 - a. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
 - c. 1 (satu) unit Hp merk Iphone;
 - d. 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
 - e. uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mahyut (panggilan) pada hari Jumat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Gampong Lambunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus memberikan sabu kepada Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali, kemudian Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali bertemu dengan Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan pada pukul 23.00 WIB Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah karena sesaat sebelum penangkapan barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan didapati fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali dan Terdakwa dari Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus, sehingga Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah warung di pinggir jalan yang beralamat di Gampong Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali adalah untuk diberikan kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 321-S/BAP.S1/04-21 hari Sabtu tanggal 17 April 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu memiliki berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5397/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK. AKP NRP 86062088 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

-Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin Alm. RIZWAR DODI, AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, AZAMI SAPUTRA Bin YUSUF YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin Alm. RIZWAR DODI yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Terdakwa terhadap memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229-237, pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum persidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan di atas tanah berdekatan dengan lokasi Terdakwa dan Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali ditangkap di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, yang diketahui barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali dari Azami Putra Bin M. Yusuf Yunus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari Azami Putra Bin M. Yusuf Yunus dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali diperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu dan diketahui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Azami Putra Bin M. Yusuf Yunus, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram telah dilakukan analisis pembuktian, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat yang Berwenang sehingga bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali, yang mana Saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afzalul Hayat Bin Muktar Ali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di samping mesjid yang beralamat di Gampong Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, kemudian Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali bertemu dengan Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah karena sesaat sebelum penangkapan barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan di atas tanah berdekatan dengan posisi atau letak Terdakwa dan Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali pada saat ditangkap, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berkuasa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 321-S/BAP.S1/04-21 hari Sabtu tanggal 17 April 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu memiliki berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5397/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK. AKP NRP 86062088 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin Alm. RIZWAR DODI, AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, AZAMI SAPUTRA

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUSUF YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali yaitu untuk diberikan kepada orang lain serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s.d. 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di mana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru; 1 (satu) unit Hp merk Iphone dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berperilaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin RIZWAR DODI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak tau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung
 - uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth.